



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, tempat/lahir di Bantas tanggal 22 Januari 1987, umur 35 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, pendidikan strata 1, status kawin, NIK XXXX, beralamat di Kab. Tabanan, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ida Bagus Nyoman Alit, S.H., M.H., CRA, CTL dan kasih yanti, S.H., M.H., CLU yang beralamat di Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 32 A Pesanggaran, Denpasar - Bali berdasarkan surat kuasa khusus No.001/SK/Adv/KY/DPS/II/2022 tanggal 29 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 31 Januari 2022 dengan register Nomor: XX/SKN/PN Tab/2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, perempuan, tempat/tanggal lahir di Denpasar tanggal 12 Mei 1988, pekerjaan PNS, agama Hindu, pendidikan S1, status kawin, NIK XXXX, beralamat di Kabupaten Tabanan, Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 10 Februari 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 13 Januari 2012 di Kabupaten Tabanan, dalam kedudukan Penggugat selaku Pradana dan Tergugat selaku Purusa (dalam bahasa bali Penggugat kawin nyeburin/nyentana ke pihak Tergugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilahirkan 3 (tiga) orang anak (1 anak laki – laki dan 2 anak perempuan) masing – masing bernama :

2.1. Anak Penggugat dan Tergugat 1, umur 9 tahun, jenis kelamin Laki – laki lahir di Tabanan tanggal 12 Juni 2013 ;

2.2. Anak Penggugat dan Tergugat 2, umur 3 tahun, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tabanan tanggal 12 November 2019 ;

2.3. Anak Penggugat dan Tergugat 3, umur 3 tahun, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tabanan tanggal 12 november 2019 ;

3. Bahwa sejak dilahirkan ketiga anak tersebut diatas sampai sekarang diasuh dan dirawat oleh Penggugat dan Tergugat ;

4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun ;

5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya hidup rukun, tidak pernah terjadi permasalahan apapun antara Penggugat dengan Tergugat ;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2020 mulai timbul permasalahan dan percekcoan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi walaupun satu rumah;

7. Bahwa timbulnya permasalahan, percekcoan atau konflik dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena adanya campur tangan orang tua dari Tergugat ;

8. Bahwa Penggugat sudah dua kali keluar dari rumah karena adanya konflik yang timbul karena campur tangan dari mertua tetapi Penggugat balik lagi karena bisa di selesaikan dengan mediasi dengan Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ;

9. Bahwa pada bulan April tahun 2021 Penggugat keluar dari rumah Tergugat dan anak – anak tinggal, dengan membawa pakaian pulang ke rumah orang tua Penggugat ;

10. Bahwa pada bulan Mei tahun 2021 Penggugat berusaha untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak ada tanggapan yang baik dari Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sejak bulan Juni tahun 2021 sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat sampai sekarang ;

12. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021 Penggugat berusaha melakukan Mediasi lagi datang bersama kakak perempuan dari Penggugat ke rumah Tergugat di perumahan BTN ;



13. Bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat beserta kakak perempuan Penggugat yang datang ke perumahan BTN Tergugat dan orang tua Tergugat ikut dalam mediasi itu tetapi hasil dari mediasi itu tidak menghasilkan kesepakatan apapun antara Penggugat dengan Tergugat ;
14. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan hidup rukun lagi membina rumah tangga yang harmonis ;
15. Bahwa Penggugat yang menanggung biaya hidup anak – anaknya biaya hidup keluarga dari hasil kerja Penggugat (Karyawan Swasta) yang dibantu juga oleh Tergugat (PNS) ;
16. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan percekcoan yang sering terjadi dengan Tergugat dengan jalan musyawarah kekeluargaan dan mediasi yang berulang kali tetapi tidak ada tanggapan yang baik dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan suami istri yang harmonis demi anak – anak ;
17. Bahwa Penggugat menjamin kehidupan anak dan masa depan anak - anaknya yang di lahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masing – masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat 2, Anak Penggugat dan Tergugat 2, Anak Penggugat dan Tergugat 2 sampai anak tersebut bisa mencari nafkah sendiri, hidup mandiri dan/atau sampai menikah;
18. Bahwa disamping kewajiban Penggugat, Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak – anaknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Undnag – Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan :
 - Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik – baiknya ;
19. Bahwa Penggugat mengizinkan Tergugat untuk mengasuh, merawat, dan mendidik ketiga anaknya sampai dengan anak – anak tersebut bisa mencari nafkah sendiri, hidup mandiri dan/atau sampai menikah ;
20. Bahwa Penggugat diijinkan sewaktu – waktu dan/atau dikemudian hari menengok, mengajak pergi jalan – jalan atau menginap di rumah Penggugat untuk ketiga anaknya selama maksimal 3 (tiga) hari tanpa larangan dari siapapun baik dari Tergugat ataupun orang tua Tergugat ;
21. Bahwa Penggugat sanggup dan berjanji memberikan biaya hidup untuk pendidikan dan biaya hidup untuk anak – anaknya sesuai kemampuan sisa hasil gaji yang sudah di potong kantor yang akan diberikan setiap tanggal 28 dalam bulan berjalan sampai anak – anak tersebut bisa mencari nafkah sendiri, hidup mandiri dan/atau sampai menikah ;
22. Bahwa Penggugat sebelum diajukan gugatan ini sudah berusaha untuk menyelesaikan percekcoan ataupun permasalahan dengan Tergugat



secara musyawarah kekeluargaan dan dengan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat yang melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak menghasilkan penyelesaian dengan baik sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tabanan;

Berdasarkan uraian serta fakta-fakta tersebut di atas, maka kami selaku Kuasa Hukum dari Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa, memutus dan menetapkan sebagai hukum :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
- II. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Januari 2012 di Kabupaten Tabanan, menurut Agama Hindu adalah sah ;
- III. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2012 menurut Agama Hindu putus karena perceraian ;
- IV. Menyatakan Hukum Penggugat mengizinkan Penggugat untuk menegok, mengajak jalan atau menginap di rumah Penggugat dengan ketiga anaknya sewaktu-waktu ;
- V. Menyatakan Hukum Penggugat sanggup untuk menanggung biaya hidup, pendidikan dan biaya pemeliharaan anak :
 - Anak Penggugat dan Tergugat 1;
 - Anak Penggugat dan Tergugat 2;
 - Anak Penggugat dan Tergugat 3;

Yang akan diberikan kepada ketiga anaknya sesuai kemampuan dari sisa hasil gaji yang sudah di potong kantor yang akan diberikan setiap tanggal 28 dalam bulan berjalan sampai anak anak tersebut bisa mencari nafkah sendiri, hidup mandiri dan/atau sampai menikah ;

- VI. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
- VII. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan

atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagaiberikut:

Poin 1:

Bahwa penggugat menyatakan telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 13 Januari 2012;

Faktanya pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 18 Januari 2012;

Poin 2:

Bahwa penggugat menyatakan anak kami yang ke-3 bernama Anak Penggugat dan Tergugat 3, dan anak ke-2 dan ke-3 kami lahir pada tanggal 12 November 2019;

Faktanya anak ke-3 kami bernama Anak Penggugat dan Tergugat 3 dan anak ke-2 dan ke-3 kami lahir pada tanggal 8 September 2018;

Poin 7:

Bahwa penggugat menyatakan percekcoakan terjadi karena adanya campur tangan dari orang tua tergugat;

Faktanya orang tua tergugat tinggal dirumah tempat tinggal penggugat dan tergugat, sejak kelahiran anak ke-2 dan ke-3 atas keinginan dan persetujuan dari penggugat. Tergugat tidak pernah merasa jika orang tua tergugat ikut campur dalam rumah tangga kami justru merasa sangat dibantu dengan keberadaan orang tua tergugat mengingat penggugat dan tergugat memiliki pekerjaan yang terikat. Salah satunya yang membuat tergugat merasa dibantu adalah dalam urusan mengasuh anak-anak kami terutama saat kami bekerja;

Poin 9:

Bahwa penggugat menyatakan keluar dari rumah pada bulan April 2021 dengan membawa pakaian ke rumah orang tua penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya penggugat keluar dari rumah pada tanggal 21 Maret 2021 malam, pada saat tergugat bekerja(dinas malam) tanpa adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat, dan tanpa sepengetahuan dari tergugat. Bahkan malam itu tergugat sempat menelepon penggugat dan penggugat mengatakan bahwa saat itu penggugat sedang main kerumah orang tua penggugat untuk menjenguk orang tua penggugat dan tidak menginap;

Poin 10:

Bahwa penggugat menyatakan pada bulan Mei 2021 melakukan mediasi tetapi tidak berhasil;

Faktanya pada tgl 9 Mei 2021 penggugat mengajak tergugat beserta anak-anak untuk bertemu. Pertemuan itupun terjadi karena desakan tergugat dari beberapa hari sebelumnya yang selalu meminta untuk bertemu dengan penggugat tetapi penggugat selalu menolak. Hingga akhirnya penggugat mengajak untuk bertemu disebuah rumah makan, bersama dengan anak-anak. Setelah selesai makan, anak-anak mengatakan ingin jalan-jalan dengan penggugat karena masih kangen dengan bapaknya. Tetapi penggugat menolak dan bergegas ingin pulang, dan dengan nada yang sedikit membentak menyuruh anak-anak pulang. Anak-anak pun akhirnya menangis dan pulang dengan rasa kecewa. Dan anak pertama kami sempat mengatkan bahwa "bapak sudah tidak sayang aku lagi". Dan sejak saat itu anak-anak tidak pernah mau menghubungi penggugat lagi, jika diajak berbicara tentang bapaknya selalu mengalihkan pembicaraan,dan sejak saat itu anak-anak tidak pernah menanyakan tentang penggugat;

Poin 11:

Bahwa penggugat menyatakan sejak bulan Juni 2021 sudah tidak berkomunikasi lagi dengan tergugat;

Faktanya penggugat dan tergugat hanya berkomunikasi melalui chat whats app dan chat terakhir pada bulan September 2021. Bahkan tanggal 22 Maret 2022 kemarin tergugat kembali menghubungi penggugat melalui chat whats app untuk mengajak bertemu tetapi penggugat menolak dengan alasan sibuk bekerja dan alasan tidak ada yang perlu dibicarakan lagi;

Poin 12 dan 13:

Bahwa penggugat menyatakan pada bulan Oktober 2021 bersama dengan kakak perempuan dari penggugat datang kerumah tergugat di BTN;

Faktanya pada tanggal 10 Oktober 2021 penggugat datang bersama ipar laki-lakinya kerumah tergugat (rumah kaplingan milik orang tua), bukan BTN. Pada



saat itu ipar laki-laki dari penggugat dan penggugat datang bersamaan tetapi dengan alasan yang berbeda. Ipar laki-laki dari penggugat mengatakan bahwa penggugat ingin kembali lagi kerumah jika tergugat dan keluarga masih mau menerima. Dan setelah menanyakan langsung kepada penggugat prihal tersebut penggugat justru mengatakan ingin bercerai. Mediasipun tidak menghasilkan kesepakatan;

Poin 15:

Bahwa penggugat menanggung biaya hidup anak-anak dibantu oleh tergugat;

Faktanya sejak penggugat pergi meninggalkan rumah, penggugat tidak pernah membantu tergugat untuk menanggung biaya hidup anak-anak. Seluruh biaya hidup anak-anak ditanggung sendiri oleh tergugat;

Poin 16:

Bahwa penggugat menyatakan sudah berusaha menyelesaikan percetakan dengan tergugat dengan cara musyawarah dan mediasi tetapi tidak ada tanggapan baik dari tergugat;

Faktanya musyawarah dan mediasi selalu dilakukan oleh pihak tergugat kerumah penggugat tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dari pihak penggugat;

1. Akhir bulan Maret 2021 tergugat datang kerumah orang tua penggugat bersama orang tua tergugat dan anak-anak menanyakan prihal kepergiannya dari rumah tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari penggugat, penggugat tidak mau berbicara sepatah katapun, hanya ibu dari penggugat saja yang bicara dan akhirnya tergugat bersama orang tua dan anak-anak pulang kerumah tanpa menyelesaikan masalah;
2. Tanggal 10 April 2021 tergugat kembali datang ke rumah orang tua penggugat bersama dengan anak kedua untuk menemui penggugat dan mengajak penggugat pulang kerumah tempat tinggal penggugat dan tergugat. Penggugat mengatakan akan kembali kerumah setelah hari Raya Galungan (karena hari itu bertepatan dengan beberapa hari sebelum hari raya). Tetapi beberapa hari setelah Hari Raya Galungan dan setelah ditanyakan kembali prihal pernyataannya yang mengatakan bersedia kembali, penggugat mengatakan tidak bersedia kembali;
3. Tanggal 16 Mei 2021 tergugat kembali datang ke rumah orang tua dari penggugat bersama dengan orang tua tergugat dan ketiga anak-anak untuk menemui penggugat dan mengajaknya untuk pulang kembali bersama tergugat. Tetapi penggugat kembali diam tidak mau berbicara;

Poin 19:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat menyatakan mengizinkan tergugat mengasuh, merawat dan mendidik ketiga anaknya;

Faktanya sejak kepergian penggugat dari tanggal 21 Maret 2021 sampai sekarang tergugatlah yang mengasuh, merawat, mendidiki dan menafkahi ketiga anak-anak tanpa bantuan dari pihak penggugat;

Poin 20:

Bahwa penggugat diijinkan sewaktu-waktu untuk menengok, mengajak jalan-jalan atau menginap di rumah penggugat untuk ke tiga anaknya selama maksimal 3 hari;

Faktanya tergugat tidak pernah melarang penggugat bertemu dengan anak-anak. Dan sejak kepergian penggugat dari rumah, penggugat sama sekali tidak pernah menelepon bahkan menanyakan kabar anak-anaknya kepada tergugat. Dan jika anak-anak menelepon penggugat, penggugat selalu cepat-cepat ingin mengakhiri teleponnya. Dan untuk menginap di rumah penggugat, tergugat merasa keberatan karena memikirkan kenyamanan anak-anak yang tidak pernah menginap dimanapun tanpa tergugat, dan karena anak-anak yang masih dibawah umur;

Poin 21:

Bahwa penggugat menyatakan sanggup dan berjanji memberikan biaya hidup untuk pendidikan dan biaya hidup anak-anaknya sesuai kemampuan sisa hasil gaji yang sudah dipotong kantor yang akan diberikan setiap tanggal 28 dalam bulan berjalan;

Faktanya sejak kepergian penggugat tanggal 21 maret 2021 sampai sekarang penggugat sama sekali tidak pernah membiayai hidup anak-anaknya dan semua biaya hidup dan pendidikan anak-anak ditanggung sendiri oleh tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 26 April 2022 dan terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat dengan mengajukan duplik tertanggal 10 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagaiberikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 7 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK XXXX tanggal 7 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, selanjutnya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi daftar setoran Koperasi Setia Bakti Denpasar CP Tabanan bulan Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Rincian Pembayaran Pegawai atas nama Penggugat periode Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Rekening Koran Pegadaian (Persero) CP Tabanan atas nama Penggugat periode 11-12-2018 sampai dengan 04-02-2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX/365/WNI/2012 tertanggal 15 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan cocok dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut kepercayaannya masing-masing dimana masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 13 Januari 2012 di rumah Tergugat yang terletak di Kabupaten Tabanan dimana Penggugat selaku Pradana dan Tergugat selaku Purusa;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat 1, umur 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tabanan tanggal 12 Juni 2013, anak kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat 2, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Tabanan tanggal 12 November 2019 dan anak ketiga bernama Anak Penggugat dan Tergugat 3, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Tabanan tanggal 12 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, rukun, bahagia dan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan saling mengasihi namun sejak Bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan karena komunikasi yang kurang bagus, adanya campur tangan orang tua Tergugat dan permasalahan tersebut tidak ada penyelesaian, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, adanya ketersinggungan Tergugat terhadap sikap dan kata-kata dari orang tua Tergugat yang membuat Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah Penggugat tidak ada inisiatif Tergugat untuk mencari Penggugat kemudian sebulan setelah Penggugat meninggalkan rumah Tergugat, Penggugat mendatangi Tergugat untuk berupaya menyelesaikan permasalahan namun tidak ada tanggapan yang baik dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah *mepamit* dari rumah Tergugat;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat masih menanggung biaya hidup untuk anak-anak setelah Penggugat meninggalkan rumah Tergugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 13 Januari 2012 di rumah Tergugat yang terletak di Kabupaten Tabanan dimana Penggugat selaku Pradana dan Tergugat selaku Purusa;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat 1, umur 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tabanan tanggal 12 Juni 2013, anak kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat 2, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Tabanan tanggal 12 November 2019 dan anak ketiga bernama Anak Penggugat dan Tergugat 3, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Tabanan tanggal 12 November 2022;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, rukun, bahagia dan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan saling mengasihi namun sejak Bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan karena komunikasi yang kurang bagus, adanya campur tangan orang tua Tergugat dan permasalahan tersebut tidak ada penyelesaian, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, adanya ketersinggungan Tergugat terhadap sikap dan kata-kata dari orang tua Tergugat yang membuat Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah Penggugat tidak ada inisiatif Tergugat untuk mencari Penggugat kemudian sebulan setelah Penggugat meninggalkan rumah Tergugat, Penggugat mendatangi Tergugat untuk berupaya menyelesaikan permasalahan namun tidak ada tanggapan yang baik dari Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sudah *mepamit* dari rumah Tergugat;
 - Bahwa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat masih menanggung biaya hidup untuk anak-anak setelah Penggugat meninggalkan rumah Tergugat;
 - Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;
- Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;
- Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan pembuktian untuk mendukung dalil jawabannya dimana setelah persidangan dengan acara duplik, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan wakilnya ke persidangan untuk membela haknya walaupun telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 18 Mei 2022 secara patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Hindu pada tanggal 13 Januari 2012 di rumah Tergugat yang terletak di Kabupaten Tabanan putus karena perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus sehingga tidak bisa membentuk suatu keluarga yang harmonis;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan pembuktian dimana hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil jawabannya. Namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan cocok dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan dalam perkara ini kecuali bukti P-2 dan P-3 yang yang disesuaikan dengan fotokopinya akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 dan P-3 tersebut, untuk mempunyai nilai pembuktian maka harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi KTP atas nama Tergugata dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX diperoleh fakta bahwa Penggugat beralamat di Kabupaten Tabanan bersama istrinya bernama Tergugat dan anaknya bernama anak Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari bukti P-2 dan P-3 tersebut bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dimana sebelum memberikan keterangan dipersidangan dimana sebelum memberi keterangan disumpah terlebih dahulu menerangkan bahwa setelah kawin Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) tinggal di rumah Tergugat yang terletak di Kabupaten Tabanan, dimana saat ini ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim bukti P-2 dan P-3 mempunyai nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana pada saat dipersidangan telah memberikan keterangan dengan cara bersumpah sehingga alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat mempunyai nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat serta replik yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya duplik yang diajukan oleh Tergugat diperoleh adanya perbedaan terhadap tanggal perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan tanggal lahir anak ke-2 dan ke-3 yang akan dipertimbangkan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan bahwa tanggal perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2012 namun dalam jawaban Tergugat mendalilkan bahwa perkawinan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2012. Terhadap jawaban Tergugat tersebut tentang tanggal pelaksanaan perkawinan dibenarkan oleh Penggugat dalam repliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX/WNI/2012 tertanggal 15 Februari 2012 yang diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan tergugat melaksanakan perkawinan pada tanggal 18 Januari 2012, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2012;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan bahwa anak ke-2 dan ke-3 Penggugat dengan Tergugat lahir pada tanggal 12 November 2019 namun pada jawaban Tergugat mendalilkan bahwa anak ke-2 dan ke-3 Penggugat dengan Tergugat lahir pada tanggal 08 September 2018. Jawaban Tergugat tentang tanggal lahir anak ke-2 dan ke-3 tersebut dibenarkan oleh Penggugat dalam repliknya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa anak ke-2 dan ke-3 Penggugat dengan Tergugat lahir pada tanggal 08 September 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagaiberikut:

1. Bahwa Tergugat saat ini beralamat di Kab. Tabanan, Bali;



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 18 Januari 2012 di rumah Tergugat yang terletak di Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX/WNI/2012 tertanggal 15 Februari 2012 dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat 1, umur 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tabanan tanggal 12 Juni 2013, anak kedua bernama anak Penggugat dan Tergugat 2, umur 4 (empat) tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Tabanan tanggal 08 September 2018 dan anak ketiga bernama anak Penggugat dan Tergugat 3, umur 4 (empat) tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Tabanan tanggal 08 September 2018;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak Bulan Agustus 2020 dan Penggugat meninggalkan rumah Tergugat sejak Bulan April 2021 sampai sekarang;

5. Bahwa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada saat ini Tergugat tinggal di Kab. Tabanan, Bali dimana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum romawi 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum romawi 2 dan seterusnya dari gugatan Penggugat sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 18 Januari 2012 di rumah Tergugat yang terletak di Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor XXXX/WNI/2012 tertanggal 15 Februari 2012 dimana Penggugat sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dengan demikian petitum romawi II beralasan hukum maka patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum romawi III sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat dari perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, rukun, bahagia dan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan saling mengasihi namun sejak Bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan karena komunikasi yang kurang bagus, adanya campur tangan orang tua Tergugat dan permasalahan tersebut tidak ada penyelesaian, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, adanya ketersinggungan Tergugat terhadap sikap dan kata-kata dari orang tua Tergugat yang membuat Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Bulan April 2021 sampai dengan sekarang, selanjutnya para saksi juga menerangkan bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah Penggugat tidak ada inisiatif Tergugat untuk mencari Penggugat kemudian sebulan setelah Penggugat meninggalkan rumah Tergugat, Penggugat mendatangi Tergugat untuk berupaya menyelesaikan permasalahan namun tidak ada tanggapan yang baik dari Tergugat dan Tergugat sudah *mepamit* dari rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi menerangkan pula bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sehingga menurut para saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang dengan demikian petitum romawi III beralasan hukum maka patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum romawi IV sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari redaksional petitum romawi IV Majelis Hakim mengartikan bahwa dalam petitum romawi IV tersebut ketiga anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat namun Penggugat diberikan ijin untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut dan menginap di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *"Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak Penggugat dan Tergugat 1, umur 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tabanan tanggal 12 Juni 2013, anak kedua bernama anak Penggugat dan Tergugat 2, umur 4 (empat) tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Tabanan tanggal 08 September 2018 dan anak ketiga bernama anak Penggugat dan Tergugat 3, umur 4 (empat) tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Tabanan tanggal 08 September 2018;



Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menerangkan bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, ketiga anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat, maka untuk menjaga psikologi anak tersebut hak asuh diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak ada istilah bekas anak namun yang ada hanyalah istilah bekas istri atau bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas maka petitum romawi IV beralasan hukum maka patut dkabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan romawi V gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti P-4 berupa fotokopi daftar setoran Koperasi Setia Bakti Denpasar CP Tabanan bulan Januari 2022, bukti P-5 berupa fotokopi Rincian Pembayaran Pegawai atas nama Penggugat periode Januari 2022 dan bukti P-6 berupa fotokopi Rekening Koran Pegadaian (Persero) CP Tabanan atas nama Penggugat periode 11-12-2018 sampai dengan 04-02-2022, membuktikan besaran gaji yang diperoleh Penggugat dan dalam petitum Penggugat bersedia membiayai anak-anak Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas dan bersesuaian dengan Pasal 41 huruf b dan Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka petitum romawi V beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum romawi VI sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Nomor Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX/WNI/2012 tertanggal 15 Februari 2012 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum romawi III gugatan Penggugat dikabulkan dan Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan maka para pihak berkewajiban melaksanakan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, dengan demikian petitum romawi VI gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum romawi III maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum romawi VII beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- II. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2012 di Kabupaten Tabanan, menurut Agama Hindu sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX/WNI/2012 tanggal 15 Februari 2012 adalah sah;
- III. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2012 menurut Agama Hindu sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX/WNI/2012 tanggal 15 Februari 2012 putus karena perceraian ;
- IV. Menyatakan Tergugat mengizinkan Penggugat untuk menegok, mengajak jalan atau menginap di rumah Penggugat dengan ketiga anaknya sewaktu-waktu ;
- V. Menyatakan Penggugat sanggup untuk menanggung biaya hidup, pendidikan dan biaya pemeliharaan anak :
 - Anak Penggugat dan Tergugat 1;
 - Anak Penggugat dan Tergugat 2;
 - Anak Penggugat dan Tergugat 3;

Yang akan diberikan kepada ketiga anaknya sesuai kemampuan dari sisa hasil gaji yang sudah di potong kantor yang akan diberikan setiap tanggal 28 dalam bulan berjalan sampai anak-anak tersebut bisa mencari nafkah sendiri, hidup mandiri dan/atau sampai menikah ;

VI. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

VII. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H.,M.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 14 Juli 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni, S.E., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni, S.E., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Materai	Rp10.000,00
3. Proses.....	Rp50.000,00
4. Panggilan	Rp500.000,00
5. PNBP panggilan.....	Rp20.000,00
6. Redaksi.....	Rp10.000,00
7. Sumpah.....	<u>Rp100.000,00</u>
Jumlah	Rp720.000,00

(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)